

# Laporan Kinerja (LKj)

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

2021



Dinas Pertanahan dan Tata Ruang  
Kabupaten Bantul  
Tahun 2022

## Kata Pengantar

---

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2021.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja

ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Bantul, Februari 2022

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang  
Kabupaten Bantul,



**Ir. Suprianto, M.Si.**  
**NIP. 19640811 199303 1004**

## **Ikhtisar Eksekutif**

---

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2021 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*).

Tugas pokok Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan penugasan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap tiga Indikator Kinerja Utama (IKU), disimpulkan bahwa seluruh indikator ber kriteria **Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 90,21%. Ada dua IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

1. Cakupan sertifikasi tanah
2. Persentase cakupan pengendalian tata ruang

Sedangkan satu indikator sisanya masuk dalam kriteria **sangat rendah** ( $\leq 50\%$ ) , yaitu :

1. Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

## Daftar Isi

---

Bab I	Pendahuluan .....	2
A.	Latar Belakang .....	2
B.	Pembentukan OPD.....	3
C.	Susunan Organisasi .....	4
D.	Keragaman SDM .....	5
E.	Isu Strategis.....	7
Bab II	Perencanaan Kinerja .....	9
A.	Rencana Strategis .....	9
1.	Visi dan Misi .....	9
2.	Tujuan dan Sasaran .....	10
3.	Kebijakan, Strategi dan Program.....	11
B.	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 .....	14
C.	Program untuk Pencapaian Sasaran.....	18
Bab III	Akuntabilitas Kinerja .....	19
A.	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 .....	20
B.	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	21
1.	Sasaran meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan .....	21
C.	Akuntabilitas Anggaran.....	60
D.	Efisiensi Sumber Daya .....	62
Bab IV	Penutup .....	63

## Daftar Tabel

---

Tabel 1.	Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	6
Tabel 2.	Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....	6
Tabel 3.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	11
Tabel 4.	Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul .....	12
Tabel 5.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	13
Tabel 6.	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021 .....	18
Tabel 7.	Skala Nilai Peringkat Kerja .....	20
Tabel 8.	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.....	20
Tabel 9.	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran .....	21
Tabel 10.	Luas Lahan Bersertifikat Kabupaten Bantul Tahun 2021 .....	22
Tabel 11.	Cakupan Sertifikasi Tanah Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021 .....	23
Tabel 12.	Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Program Pencapaian sasaran Tahun 2021 .....	23
Tabel 13.	Realisasi Pendaftaran Tanah pemda Tahun 2021 .....	24
Tabel 14.	Realisasi Pendaftaran Tanah pemda Tahun 2021 .....	26
Tabel 15.	Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan di Kabupaten Bantul.....	29
Tabel 16.	Pemanfaatan Tanah Kasultanan / SG untuk Pemda Bantul Tahun 2021 .....	31
Tabel 17.	Target Pemasangan Patok Tanah Kalurahan Tahun 2021 .....	32
Tabel 18.	Target Target Pengukuran Tanah Desa Tahun 2021 .....	33
Tabel 19.	Target Verifikasi Tanah Desa Tahun 2021 .....	34
Tabel 20.	Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Kabupaten Bantul Tahun 2021.....	37
Tabel 21.	Dokumen Tata Ruang yang Sudah Diperdakan Tahun 2017-2021 .....	41

Tabel 22.	Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Program Pencapaian sasaran Tahun 2021 .....	42
Tabel 23.	Lokasi Indikasi Pelanggaran Tahun 2021 .....	48
Tabel 24.	Cakupan Pengendalian Tata Ruang Tahun 2017-2021 .....	52
Tabel 25.	Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Program Pencapaian sasaran Tahun 2021.....	53
Tabel 26.	Fasilitasi Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Tahun 2021 .....	55
Tabel 27.	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021 .....	60
Tabel 28.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 .....	61
Tabel 29.	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 .....	62

## Daftar Gambar

---

Gambar 1.	Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang .....	5
Gambar 2.	Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin .....	6
Gambar 3.	Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	7
Gambar 4.	Rakor Pengukuran dan Pematokan Tanah Pemda.....	25
Gambar 5.	Pengukuran dan Pematokan Tanah Pemda .....	26
Gambar 6.	Sosialisasi Pertanahan.....	26
Gambar 7.	Sosialisasi Pertanahan.....	29
Gambar 8.	Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan yang Digunakan Pemda	31
Gambar 9.	Distribusi Patok Tanah Desa dan Monev Pemasangan Patok Tanah Desa.....	33
Gambar 10.	Pengukuran Tanah Desa .....	34
Gambar 11.	Verifikasi Sertifikat Tanah Desa dan SK Bupati tentang Verifikasi Sertifikat Tanah Desa.....	36
Gambar 12.	Rakor Pendaftaran Pencatatan Perubahan Sertifikat Tanah Desa ..	36
Gambar 13.	Sertifikat Hasil Pencatatan Perubahan Sertifikat Tanah Desa .....	37
Gambar 14.	Sosialisasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan .....	39
Gambar 15.	Rakor Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	39
Gambar 16.	Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Keberatan dan Sengketa Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa.....	40
Gambar 17.	Konsultasi Pengisian Konten Geoportal Bersama Diskominfo Bantul	43
Gambar 18.	Rapat Pembahasan BA Persetujuan Substansi antara DPRD Kabupaten Bantul dan Bupati Bantul .....	45
Gambar 19.	Konsultasi Rekomendasi Peta RDTR Perkotaan di BIG .....	45
Gambar 20.	Sosialisasi Reviu RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2021-2041 .....	46
Gambar 21.	Pemaparan Daring Kajian Identifikasi Lahan Pengembangan Destinasi Agrowisata Nawungan.....	46

Gambar 22. Pelaksanaan Paparan Laporan Pendahuluan .....	47
Gambar 23. Pelaksanaan FGD I .....	47
Gambar 24. Pelaksanaan Paparan Laporan Antara .....	48
Gambar 25. Pelaksanaan FGD II .....	48
Gambar 26. Pelaksanaan Paparan Laporan Akhir .....	48
Gambar 27. Lokasi Fasilitas Pengendalian dan Pengawasan Aduan Masyarakat Tahun 2021 .....	52
Gambar 28. Pemberian Teguran Kepada Pelanggar Pemanfaatan Ruang .....	54
Gambar 29. Dokumentasi Pengelolaan Laporan Aduan Masyarakat .....	54
Gambar 30. Publikasi Data Pemanfaatan Ruang .....	54
Gambar 31. Sosialisasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang di Kapanewon Kretek dengan Pemerintah Kalurahan dan Kapanewon (Dukuh, Lurah dan Panewu Kretek).....	56
Gambar 32. Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kapanewon Kretek (Pembangunan Tempat Ibadah Pura Dhaksina Murti berlokasi di Tobayan rt.003 Tirtosari, Kretek berada pada zona PL-1A) .....	56
Gambar 33. Rakor Hasil Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kapanewon Kretek dengan Pemerintah Kalurahan, Kapanewon dan OPD terkait.....	56
Gambar 34. Monitoring dan Evaluasi Konsolidasi Tanah (9/11/2021) bersama peserta konsolidasi tanah Kalurahan Ringinharjo .....	58
Gambar 35. Bimbingan Teknis Konsolidasi Tanah (16/04/2021) bersama Peserta Konsolidasi Tanah Padukuhan Gunting, Gilangharjo .....	58

# Bab I Pendahuluan

---

## A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Laporan Kinerja OPD merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mulai beroperasi sejak Januari tahun 2017. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk dari hasil penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perangkat Daerah. Selain itu agar selaras dengan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ditambahkannya penugasan urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan penambahan nomenklatur Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang, serta penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih dilaksanakan hingga saat ini.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang bertanggungjawab maka Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berusaha mengimplementasikan melalui berbagai kebijakan perencanaan dan kegiatan teknis pembangunan khususnya di bidang pertanahan dan tata ruang.

## B. Pembentukan OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul terbentuk Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang serta penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan penugasan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang. Dalam melaksanakan tugas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Dinas;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan dan tata ruang;
- c. Perumusan rencana teknis urusan keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang;
- d. Penyelenggaraan penatausahaan pertanahan Tanah Kasultanan yang terdiri atas : 1) Tanah Desa yang asal usulnya dari tanah Kasultanan; 2) Tanah yang telah digunakan oleh Pemerintah DIY;
- e. Penyelenggaraan verifikasi dokumen permohonan Tanah Kasultanan;
- f. Pemberian rekomendasi kesesuaian pemanfaatan Tanah Kasultanan sesuai dengan rencana tata ruang;
- g. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan pada satuan ruang strategis Kasultanan;
- h. Penyusunan rencana rinci tata ruang;
- i. Penyusunan rencana rinci tata ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan;
- j. Penyusunan rencana induk pada satuan ruang dan satuan ruang strategis Kasultanan;
- k. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis izin pemanfaatan ruang;
- l. Pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang dan tata ruang pada satuan ruang strategis;

- m. Fasilitasi administrasi, pengendalian dan penanganan permasalahan pertanahan;
- n. Pengordinasian pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- o. Fasilitasi pengendalian pemanfaatan tanah Desa;
- p. Penyiapan bahan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- q. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- r. Fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- s. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong serta fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong;
- t. Pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang;
- u. Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- v. Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang pertanahan dan tata ruang; dan
- w. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.


### **C. Susunan Organisasi**

Adapun susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul menurut Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan;
3. Bidang Pertanahan, terdiri dari :
  - a. Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan;
  - b. Seksi Pemanfaatan Pertanahan;
  - c. Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan;
4. Bidang Tata Ruang terdiri dari :

- a. Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci;
  - b. Seksi Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan; dan
  - c. Seksi Pembinaan Tata Ruang.
5. Bidang Pengendalian dan Pengawasan :
- a. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan;
  - b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang; dan
  - c. Seksi Data dan Informasi.
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

## D. Keragaman SDM


Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan urusan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul disajikan dalam table berikut:

Tabel 1. Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	28
2	Perempuan	14
	<b>Jumlah</b>	<b>42</b>

Sumber : DPTR, 2021

Proporsi jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan sebagai berikut.



Sumber : DPTR, 2021

Gambar 2. Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi. Ukuran dalam melihat kualitas SDM salah satunya dengan menggunakan data pendidikan formal pegawai. Keadaan pegawai di lingkungan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul berdasar pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 2. Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Magister	11
2	Sarjana / DIV	12
3	Diploma	5
4	SLTA	12
5	SLTP	1

No	Jenis Kelamin	Jumlah
6	SD	1
	<b>Jumlah</b>	<b>42</b>

Sumber : DPTR, 2021

Kualitas SDM yang diukur dengan indikator tingkat pendidikan formal di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul menunjukkan hasil yang positif. Pegawai berpendidikan magister sebesar 26,19% dan untuk pegawai berpendidikan sarjana sebesar 28,57%. Peningkatan kualitas pegawai terus dilakukan dengan memberikan kesempatan dan dorongan untuk melanjutkan pendidikan melalui mekanisme ijin belajar maupun tugas belajar. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam gambar berikut.



Sumber : DPTR, 2021

Gambar 3. Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

## E. Isu Strategis

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang bertanggungjawab maka Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berusaha mengimplementasikan melalui berbagai kebijakan perencanaan dan kegiatan teknis pembangunan khususnya di bidang pertanahan dan tata ruang.

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama periode 2016-2021 antara lain:

- 1) Mewujudkan tertib administrasi pertanahan
- 2) Penyusunan Perbup RDTR semua wilayah Kabupaten Bantul
- 3) Pengelolaan ruang secara lestari dan berkelanjutan.
- 4) Penataan Kawasan Strategis Kabupaten Bantul
- 5) Pengendalian pemanfaatan ruang dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.
- 6) Penanganan konflik-konflik pertanahan.

## Bab II Perencanaan Kinerja

---

### A. Rencana Strategis

#### 1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 yaitu :

**“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”**

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. Sehat, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. Cerdas, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. Sejahtera, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. Kemanusiaan, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. Kebangsaan, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. Keagamaan, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur

MISI 3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan

MISI 4 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana

MISI 5 : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa

Sesuai dengan Misi Kabupaten Bantul pada RPJMD tahun 2016-2021 diatas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul mengacu pada pencapaian misi ke-4 yaitu "Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana"

## **2. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-4 yaitu meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana. Keterkaitan antara visi, misi kabupaten Bantul dengan tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang disajikan dalam tabel 3 berikut.

Tabel 3. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana	Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan	1. Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan (dokumen)
			2. Persentase cakupan pengendalian tata ruang (%)
			3. Cakupan Sertifikasi Tanah(%)

### 3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :



Tabel 4. Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

<b>Visi : “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
<b>Misi 4 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana</b>			
Menjaga daya dukung alam dan Lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan	Meningkatkan kualitas penataan, pengelolaan, pemanfaatan tanah dan ruang yang partisipatif, serasi dan berkelanjutan	1. Legalisasi dokumen rencana tata ruang untuk kepastian pemanfaatan tanah dan tata ruang
			2. Optimalisasi sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas SDM untuk melaksanakan pelayanan pertanahan dan tata ruang
			3. Optimalisasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tanah dan ruang yang partisipatif serta berkelanjutan.

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Penatagunaan Tanah
6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan	1. Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan (dokumen)
		2. Persentase cakupan pengendalian tata ruang (%)
		3. Cakupan sertifikasi tanah (%)

Sumber : DPTR, 2021

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2017 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id).

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2021, IKU dan APBD. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2021 sebagai berikut :



## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang  
 Jabatan : Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang  
 Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan	Cakupan sertifikasi tanah	Persentase	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100*
		Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan	Dokumen	4	Triwulan I	4
					Triwulan II	4
					Triwulan III	4
					Triwulan IV	4*
		Presentase cakupan pengendalian tata ruang	Persentase	80	Triwulan I	80
					Triwulan II	80
					Triwulan III	80
					Triwulan IV	80*

### Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD P	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Anggaran
1.	Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 477.436.580

		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp	49.000.000
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang ( Dana Keistimewaan )	Rp	245.431.500
2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	5.879.360.637
3.	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Program Penatagunaan Tanah	Rp	672.997.320
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan ( Dana Keistimewaan )	Rp	3.517.317.428
	Jumlah Anggaran		Rp	10.841.543.465

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 01 November 2021

PIHAK KEDUA  
BUPATI  
  
Drs. H. ABDULHALIM MUSLIM

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG  
  
Ir. SUPRIANTO, M.Si  
NIP. 196408111993031004

### C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 6. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan	6

Sumber : DPTR, 2021

## Bab III Akuntabilitas Kinerja

---

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 7. Skala Nilai Peringkat Kerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

### A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Secara umum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai berikut

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	2021		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Cakupan sertifikasi tanah (%)	100	101,87	101,87
2	Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan (dokumen)	4	2	50%
3	Persentase cakupan pengendalian tata ruang (%)	80	95	118,75

Sumber : DPTR, 2021

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 indikator kinerja utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 90,21%

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan capaian Perjanjian Kinerja (PK), dilakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program / kegiatan. Dilakukan identifikasi permasalahan untuk mengetahui sebab akibat faktor-faktor yang mempengaruhinya, apa yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan umpan balik dalam perencanaan pelaksanaan program kegiatan yang akan datang. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap target kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1. Sasaran meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan

Sasaran meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan memiliki 3 indikator utama yang capaiannya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 9. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Cakupan sertifikasi tanah (%)	100	100	101,87	101,87	100	101,87
2	Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan (dokumen)	2	4	2	50	4	50
3	Persentase cakupan pengendalian tata ruang (%)	77	80	95	118,75	80	118,75

Sumber : DPTR, 2021

#### 1) IKU Cakupan Sertifikasi Tanah

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 100% dengan realisasi sebesar 101,87% tercapai 104.17% atau bernilai kinerja sangat tinggi.

Tabel 10. Luas Lahan Bersertifikat Kabupaten Bantul Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Jumlah		Persentase (%)	
		Bidang	Luas (m <sup>2</sup> )	Bidang	Luas (m <sup>2</sup> )
A	Kabupaten Bantul	662.645	506.850.000	100	100
B	Tanah terdaftar				
	- Hak Milik (HM)	648.494	363.149.496	97,86	71,65
	- Hak Guna Bangunan (HGB)	20.204	7.360.455	3,05	1,45
	- Hak Pakai (HP)	4.209	12.784.001	0,64	2,52
	- Wakaf	2.104	691.622	0,32	0,14
	- HAK lainnya (HGU, HPL)	44	806.781	0,01	0,16
	Jumlah	675.055	384.792.355	101,87	75,92
C	Tanah belum terdaftar		122.057.645		24,08

HGU : Hak Guna Usaha  
HPL : Hak Pengelolaan

Sumber : BPN, 2022

Jumlah sertifikat hak Milik yang terbit dalam kurun tahun 2021 adalah sejumlah 675.055 sertifikat. Jumlah capaian kinerja yang lebih dari 100% disebabkan data total bidang tanah berasal dari sumber yang berbeda yaitu BPKPAD Kabupaten Bantul sedangkan data jumlah sertifikat dari BPN Kabupaten Bantul. Kedua data walaupun sebenarnya merupakan objek yang sama namun dianalisis dengan cara yang berbeda. Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung (PTSL) yang dicanangkan oleh pemerintah merupakan faktor utama keberhasilan proses sertifikasi di Kabupaten Bantul.

Berikut data capaian indikator kinerja utama Cakupan Sertifikasi Tanah tahun 2017-2021.

Tabel 11. Cakupan Sertifikasi Tanah Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja Utama	2017			2018			2019			2020			2021		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Cakupan sertifikasi tanah Kabupaten Bantul	84	84	100	88	93,16	105,86	92	99,37	108,01	96	100	104,17	100	101,87	101,87

Sumber : DPTR, 2022

Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait sasaran meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan khususnya terkait indikator kinerja cakupan sertifikasi tanah.

Tabel 12. Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Program Pencapaian sasaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Indikator Kinerja Program
1	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan	Cakupan sertifikasi tanah	- Program Penatagunaan Tanah - Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang

Sumber : DPTR, 2021

Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk indikator kinerja ini terdiri dari program sebagai berikut :

#### a. Program Penatagunaan Tanah

Maksud dan tujuan pelaksanaan program adalah cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang dengan target 100% dan realisasi kinerja 101,87%. Penatausahaan pertanahan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya tentang penatausahaan pertanahan tanah pemerintah yang berada dalam cakupan administratif Kabupaten Bantul, serta tanah warga yang terdampak pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul. Alokasi anggaran pelaksanaan program ini sebesar Rp 498.974.400,00 dengan realisasi Rp 217.071.570,00 atau 43,50%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/ kota Kegiatan Persertifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY  
Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan adalah capaian kinerja penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten / kota dengan target kinerja 100% dan capaian 87,25%. Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp 498.974.400,00 dengan realisasi Rp 217.071.570,00 atau 43,50%. Kegiatan untuk mendukung IKU cakupan sertifikasi tanah didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

1.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisaasi perencanaan penggunaan tanah

Maksud dan tujuan sub kegiatan ini berupa keluaran pendaftaran tanah Pemda, Pendaftaran tanah warga, laporan inventarisasi tanah desa, laporan sosialisasi pertanahan dan rekomendasi pemanfaatan tanah SG untuk Pemda Bantul. Sub kegiatan ini memiliki pagu Rp 498.974.400 dan realisasi keuangan Rp 217.071.570 (43,50%). Dari target pendaftaran tanah milik Pemerintah Kabupaten Bantul sebanyak 50 dokumen tercapai 7 dokumen terdaftar di BPN, 15 dokumen dalam proses dan sisanya masih ditelusur kelengkapan dokumen pendaftaran tanahnya. Rincian capaian pendaftaran tanah Pemda sebagai berikut:

Tabel 13. Realisasi Pendaftaran Tanah pemda Tahun 2021

Uraian	Keterangan
7 bidang terdaftar di BPN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jalan tembus PSG, Timbulharjo, Sewon (1 sertifikat)</li> <li>- Puskesmas Bambanglipuro (4 sertifikat)</li> <li>- Taman Kota Paseban Bantul (2 sertifikat)</li> </ul>
15 bidang dalam proses pendaftaran	<p>2 bidang dalam proses pendaftaran hak: di Sidomulyo, Bambanglipuro dan Penataan alun-alun paseban, Bantul</p> <p>13 bidang dalam proses penerbitan Peta Bidang Tanah (PBT), yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saluran Bendung Kadisono, Ringinharjo (1 bidang)</li> <li>- Jembatan Potorono (5 bidang)</li> <li>- Embung Songbolong, Selopamioro (2 bidang)</li> <li>- SPAM Srimulyo (1 bidang)</li> <li>- Lokasi Pemakaman Jenazah terlantar (2 bidang)</li> <li>- SMKN 1 Sabdodadi (1 bidang)</li> <li>- Puskesmas Bambanglipuro (1 bidang)</li> </ul>


Sumber : DPTR, 2022

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pensertifikatan tanah Pemda adalah :

- Dokumen perolehan / dokumen pengadaan tidak tersip dengan baik/sudah hilang (sehingga tidak dapat memenuhi persyaratan permohonan di BPN)
- Sertifikat atas nama perorangan harus dilakukan pelepasan terlebih dahulu, sementara pemilik / ahli waris tidak diketahui keberadaannya. Dan untuk yang masih ada ahli waris, harus mengumpulkan dokumen dan menghadirkan yang bersangkutan pada saat pelepasan sehingga prosesnya panjang.
- Bidang tanah sudah dilakukan pelepasan, dan untuk proses penghapusan hak harus ada sertifikat asli, sementara sertifikat asli sudah tidak ada lagi. Sehingga harus dilakukan proses laporan kehilangan dan terbit sertifikat lama dahulu. (Dalam Proses Laporan kehilangan di Kepolisian)
- Untuk pelepasan bidang berupa sebagian hak harus dilakukan pemecahan bidang terlebih dahulu
- Untuk sertifikasi jalan dan jaringan irigasi saat ini dalam proses inventarisasi oleh Dinas PUPKP. Terutama titik lokasi dan batas-batasnya.
- Masa tanggap darurat / PPKM darurat membuat koordinasi terhambat



Gambar 4. Rakor Pengukuran dan Pematokan Tanah Pemda



Gambar 5. Pengukuran dan Pematokan Tanah Pemda

Dari target 10 bidang pendaftaran tanah warga hasil pembebasan untuk pembangunan jembatan Soka, Seloharjo, Pundong realisasi 9 dokumen terdaftar di BPN dan 1 bidang dalam proses (masih letter c). Target 1 laporan inventarisasi tanah desa, 8 dokumen laporan sosialisasi pertanahan dan 5 dokumen rekomendasi pemanfaatan tanah SG untuk Pemda Bantul dapat direalisasikan 100%.



Gambar 6. Sosialisasi Pertanahan

Hasil inventarisasi tanah desa melalui <https://tanahdesa.bantulkab.go.id/> dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 14. Realisasi Pendaftaran Tanah pemda Tahun 2021

No	Kalurahan	Jumlah Bidang Tanah Desa
1	Poncosari	325
2	Trimurti	49
3	Gadingsari	278
4	Gadingharjo	145
5	Srigading	215
6	Murtigading	272

No	Kalurahan	Jumlah Bidang Tanah Desa
7	Tirtomulyo	262
8	Parangtritis	296
9	Donotirto	223
10	Tirtosari	81
11	Tirtohargo	148
12	Seloharjo	155
13	Panjangrejo	323
14	Srihardono	287
15	Sidomulyo	446
16	Mulyodadi	276
17	Sumbermulyo	228
18	Caturharjo	248
19	Triharjo	130
20	Gilangharjo	305
21	Wijirejo	192
22	Triwidadi	184
23	Sendangsari	109
24	Guwosari	162
25	Palbapang	286
26	Ringinharjo	56
27	Bantul	317
28	Trirenggo	257
29	Sabdodadi	77
30	Patalan	163
31	Canden	262
32	Sumberagung	531
33	Trimulyo	196
34	Selopamioro	312
35	Sriharjo	170
36	Wukirsari	204
37	Kebonagung	135
38	Karangtengah	153
39	Girirejo	85

No	Kalurahan	Jumlah Bidang Tanah Desa
40	Karangtalun	133
41	Imogiri	54
42	Mangunan	334
43	Muntuk	129
44	Dlingo	119
45	Temuwuh	83
46	Terong	160
47	Jatimulyo	107
48	Baturetno	169
49	Banguntapan	254
50	Jagalan	4
51	Singosaren	61
52	Jambidan	131
53	Potorono	468
54	Tamanan	197
55	Wirokerten	225
56	Wonokromo	95
57	Pleret	127
58	Segoroyoso	98
59	Bawuran	111
60	Wonolelo	150
61	Sitimulyo	1
62	Srimulyo	283
63	Srimartani	189
64	Pendowoharjo	421
65	Timbulharjo	157
66	Bangunharjo	490
67	Panggunharjo	412
68	Bangunjiwo	178
69	Tirtonirmolo	247
70	Tamantirto	320
71	Ngestiharjo	604

No	Kalurahan	Jumlah Bidang Tanah Desa
72	Argodadi	209
73	Argorejo	120
74	Argosari	196
75	Argomulyo	197
Jumlah		15.776

Sumber : DPTR, 2021



Gambar 7. Sosialisasi Pertanahan

Dari data hasil inventarisasi jumlah tanah desa di Kabupaten Bantul adalah sejumlah 15.776 bidang. Namun, data ini masih memerlukan validasi keabsahan data yang dilakukan melalui Peraturan Desa (Perdes) pemanfaatan tanah desa yang selesai pada tahun 2021 ini dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 15. Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan di Kabupaten Bantul

No	Kalurahan	Kapanewon	Keterangan		
			Kirim DIY	Hasil Reviu DPTR DIY	Arsip Perdes DPTR Bantul (fisik)
1	Sumberagung	Jetis	13 Mei 2019	21 Mei 2019	No. 3 Tahun 2019
2	Imogiri	Imogiri	06 Mei 2019	13 Mei 2019	No. 2 Tahun 2019
3	Sidomulyo	Bambanglipuro	06 Mei 2019	13 Mei 2019	No. 1 Tahun 2019
4	Potorono	Banguntapan	20 Maret 2019	13 Mei 2019	No. 2 Tahun 2019
5	Terong	Dlingo	22 Juli 2019	06 Agustus 2019	No. 3 Tahun 2019
6	Wonokromo	Pleret	19 Juni 2019	05 Juli 2019	No. 6 Tahun 2019
7	Trimurti	Srandakan	10 Juli 2019	06 Agustus 2019	No. 4 Tahun 2019
8	Mangunan	Dlingo	19 Juli 2019	25 Juli 2019	No. 7 Tahun 2019
9	Kebonagung	Imogiri	19 Juli 2019	25 Juli 2019	No. 4 Tahun 2019
10	Tirtonirmolo	Kasih	20 Maret 2019	21 Mei 2019	No. 4 Tahun 2019
11	Guwosari	Pajangan	10 Juli 2019	25 Juli 2019	No. 7 Tahun 2019
12	Tirtosari	Kretek	10 Juli 2019	06 Agustus 2019	No. 3 Tahun 2019
13	Muntuk	Dlingo	19 Juni 2019	05 Juli 2019	No. 2 Tahun 2019
14	Sitimulyo	Piyungan	13 Agustus 2019	06 Agustus 2019	No. 13 Tahun 2019
15	Argorejo	Sedayu	28 Agustus 2019	9/24/2019	No. 7 Tahun 2019
16	Tamanan	Banguntapan	19 Juni 2019	05 Juli 2019	No. 7 Tahun 2019
17	Baturetno	Banguntapan	11 Oktober 2019	14 Oktober 2019	No. 7 Tahun 2019
18	Sumbermulyo	Bambanglipuro	18 Oktober 2019	28 Oktober 2019	No. 8 Tahun 2019

No	Kalurahan	Kapanewon	Keterangan		
			Kirim DIY	Hasil Reviu DPTR DIY	Arsip Perdes DPTR Bantul (fisik)
19	Mulyodadi	Bambanglipuro	01 Oktober 2019	28 Oktober 2019	No. 11 Tahun 2019
20	Triwidadi	Pajangan	28 Agustus 2019	30 September 2019	No. 7 Tahun 2019
21	Jatimulyo	Dlingo	01 Juli 2019	06 Agustus 2019	No. 5 Tahun 2019
22	Wukirsari	Imogiri	13 Agustus 2019	24 September 2019	No. 11 Tahun 2019
23	Karangtalun	Imogiri	24 Oktober 2019	28 Oktober 2019	No. 05 Tahun 2019
24	Pleret	Pleret	13 Agustus 2019	24 September 2019	No. 8 Tahun 2019
25	Banguntapan	Banguntapan	27 Maret 2019	13 Mei 2019	No. 07 Tahun 2019
26	Argodadi	Sedayu	28 September 2019	31 Desember 2019	No. 07 Tahun 2019
27	Tirtomulyo	Kretek	13 Agustus 2019	24 September 2019	No. 04 Tahun 2019
28	Pangunharjo	Sewon	19 Juni 2019	05 Juli 2019	No. 5 Tahun 2019
29	Girirejo	Imogiri	10 Juli 2019	06 Agustus 2019	No.6 Tahun 2019
30	Parangtritis	Kretek	28 Agustus 2019	24 September 2019	No. 10 Tahun 2019
31	Srigading	Sanden	13 Agustus 2019	24 September 2019	No. 2 Tahun 2019
32	Gadingsari	Sanden	02 Mei 2019	21 Mei 2019	No. 1 Tahun 2020
33	Tirtoharjo	Kretek	07 Januari 2020	31 Januari 2020	No. 04 Tahun 2020
34	Triharjo	Pandak	27 Februari 2020	19 Mei 2020	No. 06 Tahun 2020
35	Jagalan	Banguntapan	11 Oktober 2019	31 Desember 2019	No. 06 Tahun 2020
36	Sriharjo	Imogiri	14 September 2020	24 September 2020	No. 07 Tahun 2020
37	Sendangsari	Pajangan	22 Juli 2020	10 Agustus 2020	No. 9 Tahun 2020
38	Temuwuh	Dlingo	07 Januari 2020	31 Januari 2020	No. 5 Tahun 2020
39	Argomulyo	Sedayu	07 Januari 2020	25 Februari 2020	No. 9 Tahun 2020
40	Poncosari	Srandakan	07 Januari 2020	31 Januari 2020	No. 2 Tahun 2020
41	Donotirto	Kretek	09 Juni 2020	03 Juli 2020	No. 7 Tahun 2020
42	Panjangrejo	Pundong	29 September 2020	12 Oktober 2020	No. 7 Tahun 2020
43	Karantengah	Imogiri	27 Juli 2020	10 Agustus 2020	No. 5 Tahun 2020
44	Ngestiharjo	Kasihani	14 September 2020	24 September 2020	No. 10 Tahun 2020
45	Srihardono	Pundong	07 Januari 2020	25 Februari 2020	No. 10 Tahun 2020
46	Caturharjo	Pandak	27 Februari 2020	19 Mei 2020	No. 11 Tahun 2020
47	Singosaren	Banguntapan	07 Januari 2020	31 Januari 2020	No. 6 Tahun 2020
48	Trirenggo	Bantul	27 Juli 2020	10 Agustus 2020	No. 07 Tahun 2020
49	Murtigading	Sanden	23 Juni 2020	03 Juli 2020	No. 07 Tahun 2020
50	Segoroyoso	Pleret	21 September 2020	12 Oktober 2020	No. 06 Tahun 2020
51	Seloharjo	Pundong	14 September 2020	24 September 2020	No. 7 Tahun 2020
52	Bawuran	Pleret	18 November 2020	07 Januari 2021	No. 1 Tahun 2021
53	Patalan	Jetis	21 September 2020	12 Oktober 2020	No. 10 Tahun 2020
54	Bangunjiwo	Kasihani	04 November 2020	07 Januari 2021	No. 1 Tahun 2021
55	Tamantirto	Kasihani	22 Desember 2020	07 Januari 2021	No. 03 Tahun 2021
56	Wijirejo	Pandak	22 Desember 2020	07 Januari 2021	No. 1 Tahun 2021
57	Sabdodadi	Bantul	18 Oktober 2019	31 Desember 2019	No. 3 Tahun 2021
58	Palbapang	Bantul	30 Desember 2020	07 Januari 2021	No. 3 Tahun 2021
59	Canden	Jetis	22 Desember 2020	07 Januari 2021	No. 03 Tahun 2020
60	Srimulyo	Piyungan	14 September 2020	24 September 2020	No. 6 Tahun 2020
61	Argosari	Sedayu	22 Desember 2020	07 Januari 2021	No. 02 Tahun 2021
62	Trimulyo	Jetis	30 Desember 2020	07 Januari 2021	No. 3 Tahun 2021
63	Wonolelo	Pleret	09 Juni 2020	03 Juli 2020	No. 11 Tahun 2020
64	Gadingharjo	Sanden	22 Desember 2020	07 Januari 2021	No. 2 Tahun 2021
65	Bantul	Bantul	15 April 2020	06 Mei 2020	No. 4 Tahun 2020
66	Srimartani	Piyungan	30 Desember 2020	07 Januari 2021	No. 4 Tahun 2021
67	Selopamioro	Imogiri	07 Januari 2020	31 Januari 2020	No. 6 Tahun 2020
68	Pendowoharjo	Sewon	18 November 2020	09 Februari 2021	No. 2 Tahun 2021
69	Timbulharjo	Sewon	22 Desember 2020	07 Januari 2021	No. 3 Tahun 2021
70	Jambidan	Banguntapan	31 Desember 2020	22 Januari 2021	No. 01 Tahun 2021
71	Ringinharjo	Bantul	07 Januari 2020	31 Januari 2020	No. 02 Tahun 2021
72	Dlingo	Dlingo	01 Juli 2019	06 Agustus 2019	No. 13 Tahun 2020
73	Bangunharjo	Sewon	30 Desember 2020	07 Januari 2021	No. 3 Tahun 2021
74	Gilangharjo	Pandak	05 September 2019	28 Oktober 2019	No. 2 Tahun 2021
75	Wirokerten	Banguntapan	15 April 2020	06 Mei 2020	No. 2 Tahun 2021

Sumber : DPTR, 2021

Sedangkan data Pemanfaatan Tanah Kasultanan / SG yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 16. Pemanfaatan Tanah Kasultanan / SG untuk Pemda Bantul Tahun 2021

No	Pemohon Pemanfaat	Lokasi	Luas (m2)	Pemanfaatan	Keterangan
1	Pemda Bantul, Drs. Helmi Jamharis, MM	Potorono, Banguntapan	1000	SDN 1 Salakan	593/03658/TN/2021 01 Desember 2021
2	Pemda Bantul, Drs. Helmi Jamharis, MM	Wijirejo, Pandak	2916	SDN 1 Pandak	593/03657/TN/2021 01 Desember 2021
3	Pemda Bantul, Drs. Helmi Jamharis, MM	Ngestiharjo, Kasihan	1773	SDN 1 Kadipiro	593/03656/TN/2021 01 Desember 2021
4	Pemda Bantul, Drs. Helmi Jamharis, MM	Pleret, Pleret	2250	SDN Putren	593/03731/TN/2021 9 Desember 2021
5	Pemda Bantul	Pleret, Pleret	3037	SDN Kauman	593/03730/TN/2021 9 Desember 2021

Sumber : DPTR, 2021



Gambar 8. Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan yang Digunakan Pemda

#### b. Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan yogyakarta Urusan Pertanahan

Maksud dan tujuan pelaksanaan program adalah cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang dengan target 100% dan realisasi kinerja 101,87%. Dilaksanakan melalui pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten melalui penatausahaan, pemanfaatan dan penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan dan kadipaten yang bersumber dari dana keistimewaan urusan pertanahan. Alokasi anggaran pelaksanaan program ini sebesar Rp 3.517.317.428 dengan realisasi Rp 3.051.582.195 atau 86,76%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

##### 1) Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten

Maksud dan tujuan kegiatan ini capaian kinerja pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten dengan target 100% dan realisasi kinerja 83,46%. Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 3.517.317.428

dengan realisasi Rp 3.051.582.195 atau 86,76%. Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten dilaksanakan melalui 3 (tiga) sub kegiatan meliputi:

#### 1.1. Sub kegiatan Penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten

Sub kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten memiliki anggaran sebesar Rp 3.203.062.428 dengan realisasi sebesar Rp 2.738.527.195 (85,50%) dengan beberapa keluaran meliputi:

a. Pendaftaran, pemasangan patok dan penunjukkan batas Tanah Kasultanan dan Kadipaten.

Target pendaftaran adalah 500 bidang tanah kasultanan yang tersebar di 20 kalurahan di wilayah Kabupaten Bantul dengan realisasi 230 bidang dengan rincian 108 bidang merupakan target pendaftaran tahun 2020 yang belum dilaksanakan serta 122 bidang target 2021 di Kalurahan Srihardono dan Trimurti. Sisa target pendaftaran tanah kasultanan tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan karena dokumen belum siap berproses di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Untuk pemasangan patok dan penunjukkan batas tanah kasultanan dan tanah kadipaten target 247 bidang realisasi 247 bidang.

b. Pembuatan, Pemasangan Patok dan sket bidang Tanah Desa di 13 Kalurahan

Target pembuatan patok sebanyak 5300 patok, pemasangan patok di 1.150 bidang serta produk sket bidang tanah desa sebanyak 1.150 bidang yang tersebar di 13 kalurahan terlaksana 100%.

Tabel 17. Target Pemasangan Patok Tanah Kalurahan Tahun 2021

No	Kalurahan	Kapanewon	Jumlah Patok	Jumlah Bidang
1	Sitimulyo	Piyungan	955	258
2	Srimulyo	Piyungan	231	36
3	Sabdodadi	Bantul	200	25
4	Seloharjo	Pundong	358	55
5	Sriharjo	Imogiri	577	231
6	Mulyodadi	Bambanglipuro	393	155
7	Triwidadi	Pajangan	84	0
8	Bangunjiwo	Kasih	111	12
9	Tamantirto	Kasih	240	40
10	Ngestiharjo	Kasih	520	63

No	Kalurahan	Kapanewon	Jumlah Patok	Jumlah Bidang
11	Trimulyo	Jetis	370	123
12	Argodadi	Sedayu	876	90
13	Sendangsari	Pajangan	385	62
TOTAL			5.300	1.150

Sumber : DPTR, 2021



Gambar 9. Distribusi Patok Tanah Desa dan Monev Pemasangan Patok Tanah Desa

c. Pengukuran tanah desa, peta bidang tanah desa, pemberkasan peta bidang tanah desa di 10 Kalurahan

Target pengukuran 500 bidang tanah desa di 10 kalurahan disajikan dalam tabel berikut

Tabel 18. Target Target Pengukuran Tanah Desa Tahun 2021

No	Kalurahan	Kapanewon	Jumlah Bidang
1	Gadingharjo	Sanden	99
2	Gadingsari	Sanden	77
3	Murtigading	Sanden	50
4	Parangtritis	Kretek	30
5	Donotirto	Kretek	100
6	Tirtosari	Kretek	33
7	Panggunharjo	Sewon	30
8	Gilangharjo	Pandak	5
9	Baturetno	Banguntapan	37
10	Trimurti	Srandakan	39
11	Gadingharjo	Sanden	99

No	Kalurahan	Kapanewon	Jumlah Bidang
TOTAL			500

Sumber : DPTR, 2021

Realisasi untuk peta bidang tanah desa dari target 500 tercapai 433 bidang, realisasi untuk pemberkasan tanah desa dari target 500 bidang tercapai 500 bidang.



Gambar 10. Pengukuran Tanah Desa

d. Verifikasi sertifikat Tanah Desa


Dari total 1.727 sertifikat di 36 kalurahan yang menjadi target verifikasi, hanya tercapai sejumlah 1.499 sertifikat. Proses verifikasi dilakukan oleh Kalurahan dan BPN. Dalam proses verifikasi, pihak kalurahan diminta untuk menunjukkan lokasi bidang tanah desa yang ada di dalam peta milik BPN. Sejumlah 228 bidang tanah Kalurahan yang belum bisa dikenali dari peta tanah desa, sehingga pada tahun 2022 akan diulangi untuk plotting ulang dan peninjauan lokasi.

Tabel 19. Target Verifikasi Tanah Desa Tahun 2021

No	Kalurahan	Kapanewon	Jumlah Bidang
1	Sumbermulyo	Bambanglipuro	3
2	Sidomulyo	Bambanglipuro	9
3	Bantul	Bantul	197

No	Kalurahan	Kapanewon	Jumlah Bidang
4	Palbapang	Bantul	241
5	Trirenggo	Bantul	10
6	Sabdodadi	Bantul	44
7	Ringinharjo	Bantul	31
8	Sumberagung	Jetis	13
9	Trimulyo	Jetis	30
10	Donotirto	Kretek	2
11	Tirtosari	Kretek	1
12	Parangtritis	Kretek	13
13	Bangunharjo	Sewon	151
14	Panggunharjo	Sewon	72
15	Timbulharjo	Sewon	13
16	Pendowoharjo	Sewon	9
17	Srihardono	Pundong	14
18	Banguntapan	Banguntapan	181
19	Baturetno	Banguntapan	155
20	Tamanan	Banguntapan	152
21	Potorono	Banguntapan	7
22	Srimartani	Piyungan	5
23	Srimulyo	Piyungan	4
24	Tirtonirmolo	Kasih	62
25	Tamantirto	Kasih	95
26	Bangunjiwo	Kasih	49
27	Ngestiharjo	Kasih	2
28	Sendangasari	Pajangan	11
29	Triwidadi	Pajangan	1
30	Gadingharjo	Sanden	3
31	Sitimulyo	Sanden	27
32	Trimurti	Srandakan	5
33	Argorejo	Sedayu	18
34	Argosari	Sedayu	2
35	Argomulyo	Sedayu	25
36	Argodadi	Sedayu	70
TOTAL			1.727

Sumber : DPTR, 2021



Gambar 11. Verifikasi Sertifikat Tanah Desa dan SK Bupati tentang Verifikasi Sertifikat Tanah Desa

e. Pendaftaran Pencatatan Perubahan Tanah Kalurahan

Dari target 500 bidang Tanah Kalurahan disertifikatkan atas nama Kalurahan dengan status hak pakai di atas tanah milik Kasultanan untuk Tanah Desa yang Hak Anggadhunya dari Kasultanan, Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2017 diterbitkannya sertifikat hak pakai selama digunakan atas nama Kalurahan diatas tanah hak milik atas nama Kasultanan Ngayogyakarta. Dari target 500 sertifikat ternyata hanya terverifikasi 340 sertifikat di tiga kalurahan, yaitu Guwosari, Tlirenggo dan Bangunjiwo. Dari hasil verifikasi tahun 2019 ini kemudian dilakukan perubahan status hak pakai di tahun 2021 dengan realisasi 237 sertifikat. Sedangkan seritifikat di 6 kalurahan lainnya belum diverifikasi oleh BPN.



Gambar 12. Rakor Pendaftaran Pencatatan Perubahan Sertifikat Tanah Desa



Gambar 13. Sertifikat Hasil Pencatatan Perubahan Sertifikat Tanah Desa

## 1.2. Sub kegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten

Maksud dan tujuan sub kegiatan adalah menjamin kepastian pemanfaatan tanah Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten oleh masyarakat dan pemerintah melalui rekomendasi Bupati/kepala DPTR penggunaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa di Kabupaten Bantul sehingga diharapkan dengan pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang baik dapat secara maksimal memberikan daya dukung dan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Alokasi pagu anggaran sebesar Rp 116.275.000 dan realisasi keuangan Rp 115.075.000 (98,97%) dengan keluaran berupa terbitnya rekomendasi bagi pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten oleh masyarakat dan atau instansi sebanyak 20 dokumen rekomendasi.

Tabel 20. Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Kabupaten Bantul Tahun 2021

No	Pemohon	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )	Pemanfaatan	Rekomendasi	Keterangan
1	SMA N 1 Kretek	Tirtomulyo, Kretek	2300	SMA N 1 Kretek	143/01308/DISPERTARU 13 April 2021	Rekomendasi Bupati
2	Dinas Kesehatan Kab. Bantul	Baturetno, Banguntapan	5000	Puskesmas Banguntapan III	143/00988/DISPERTARU 23 Maret 2021	Rekomendasi Bupati
3	Kalurahan Panggungharjo	Panggungharjo, Sewon	1970	Balai Budaya	143/00441/DISPERTARU 09 Februari 2021	Rekomendasi Bupati
4	PT. Maleha Yogyakarta	Wonokromo, Pleret	34,717	Sarana Latihan Olahraga Otomotif Motocross dan	143/02455/DISPERTARU 19 Juli 2021	Rekomendasi Bupati

No	Pemohon	Lokasi	Luas (m2)	Pemanfaatan	Rekomendasi	Keterangan
				Taman Wisata Alam		
5	Pemerintah Kabupaten Bantul	Argosari, Sedayu	25,7	Pemkab Bantul PT. Dagsap	188/03058/DISPERTARU 9 September 2021	Rekomendasi Bupati
6	PT. Nawung Krida Amarta	Argosari, Sedayu	46730	Sentra Industri Mebel dan Kerajinan	143/03059/DISPERTARU 9 September 2021	Rekomendasi Bupati
7	Kalurahan Panjangrejo	Panjangrejo, Pundong	1000	TK Pertiwi	143/03320/DISPERTARU 28 September 2021	Rekomendasi Bupati
8	Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Aisyiyah Banguntapan Utara	Baturetno, Banguntapan	750	Gedung Paud Aisyiyah Banguntapan Utara	143/03840/DISPERTARU 26 Oktober 2021	Rekomendasi Bupati
9	PT. Indokor Daya Mina	Singosaren, Banguntapan	12409	Usaha Shrimp Processing Plant	143/03497/DISPERTARU 8 Oktober 2021	Rekomendasi Bupati
10	Kalurahan Bantul	Bantul, Bantul	Kolektif	Untuk Kawasan Perdagangan	143/03596/DISPERTARU 13 Oktober 2021	Rekomendasi Bupati
11	Kalurahan Bantul	Bantul, Bantul	Kolektif	Untuk Fasilitas Umum	143/03597/DISPERTARU 13 Oktober 2021	Rekomendasi Bupati
12	Kalurahan Wukirsari	Wukirsari, Imogiri	5000	Pembangunan Gedung PAUD, TK dan Balai Pramuka	143/03758/DISPERTARU 21 Oktober 2021	Rekomendasi Bupati
13	Kalurahan Wukirsari	Wukirsari, Imogiri	2900	Pembangunan Gazebo batik, Showroom dan Museum Batik	143/03838/DISPERTARU 26 Oktober 2021	Rekomendasi Bupati
14	PT. BRA Indo Aksesoris	Guwosari, Pajangan	4998	Area Parkir dan Perluasan Gedung	143/04906/DISPERTARU 14 Desember 2021	Rekomendasi Bupati
15	Drs. Noviar Rahmad. M.Si. SATPOL PP DIY	Parangtritis, Kretek	600	Posko SAR Linmas	593/02263/TN/7/2021 21 Juli 2021	Rekomendasi Bupati
16	Drs. Riyanta, M.Hum. PCNU Bantul	Sumberagung, Jetis	20	Rumah Sakit Nahdlatul Ulama	593/02683/TN/2021 6 September 2021	Rekomendasi Bupati
17	Handri Sarwoko, SE.	Parangtritis, Kretek	1000	Tempat Ibadah (Masjid)	593/02554/TN/2021 25 Agustus 2021	Rekomendasi Bupati
18	Kapolda DIY (Polsek Kretek)	Parangtritis, Kretek	1999	Polsek Kretek	593/02554/TN/2021 22 September 2021	Rekomendasi Bupati
19	Pemda Bantul, Drs. Helmi Jamharis, MM	Gadingsari, Sanden	2500	Kawasan Konservasi Penyau	593/03224/TN/2021 29 Oktober 2021	Rekomendasi Bupati
20	Yayasan Pelatihan Profesi Indonesia Kompeten	Baturetno, Banguntapan	2392	Gedung pertemuan	143/1882/DISPERTARU 28 Mei 2021	Rekomendasi Bupati

Sumber : DPTR, 2021



Gambar 14. Sosialisasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan



Gambar 15. Rakor Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten

### 1.3. Sub kegiatan penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kabupaten dan tanah desa

Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan dan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga dengan baik dan benar, secara administrasi pertanahan, sehingga masing-masing pihak mendapatkan kepastian hukum untuk menjamin kepastian hak kepemilikan tanah masing-masing pihak. Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp182.980.000 dengan realisasi keuangan Rp 182.980.000 (100%)

Bentuk kegiatan berupa fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan, khusus untuk tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa. Target kegiatan pada tahun 2021 ini sebanyak 5 desa dengan realisasi 100% meliputi:

- 4 (empat) dokumen penyelesaian permasalahan proses tukar menukar tanah di Kalurahan Tirtosari, Kretek
- 6 (enam) dokumen penyelesaian permasalahan proses tukar menukar tanah di Kalurahan Tirtomulyo, Kretek
- 7 (tujuh) dokumen penyelesaian permasalahan proses tukar menukar tanah di Kalurahan Srihardono, Pundong

- 1 (satu) dokumen penyelesaian permasalahan proses tukar menukar tanah di Kalurahan Gilangharjo, Pandak.
- 1 (satu) dokumen penyelesaian permasalahan proses tukar menukar tanah di Kalurahan Tamantirto, Kasihan.



Gambar 16. Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Keberatan dan Sengketa Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa

#### 1.4. Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan

Maksud dan tujuan pelaksanaan sub kegiatan ini adalah tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan Kabupaten Bantul dengan pengadaan 1 unit komputer. Alokasi anggaran Rp 15.000.000 dengan realisasi Rp 15.000.000 (100%).

### 2) IKU Jumlah Dokumen Tata Ruang yang Sudah Diperdakan

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) adalah 4 dokumen dengan realisasi 2 dokumen tercapai 50% atau bernilai kinerja sangat rendah. Target yang ditetapkan untuk jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan merupakan target akumulatif dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengingat proses penyusunan yang secara teknis cukup kompleks dan harus melalui tahapan yang panjang serta waktu yang dibutuhkan untuk satu perda tata ruang selalu melebihi satu tahun anggaran. Dari 4 dokumen tata ruang yang sudah diperdakan sebagai target, realisasi 2 dokumen meliputi RDTR Kecamatan Kasihan dan RDTR Kecamatan Sewon yang telah disahkan tahun 2018, melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sewon

dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kasihan.

Perkembangan terakhir penyusunan dokumen RDTR di kabupaten Bantul masih berupa kajian yang dibagi menjadi 4 (empat), yaitu RDTR Perkotaan, RTDR Pansela, RDTR Bantul Barat, dan RDTR Bantul Timur. Tahun 2020 dokumen RDTR yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah adalah RDTR dan PZ BWP Sewon dan RDTR dan PZ BWP Kasihan, yang kemudian akan digabung dalam RDTR dan PZ BWP Perkotaan. RDTR Perkotaan ditargetkan selesai tahun 2022. RDTR dan PZ BWP Pansela ditargetkan selesai pada tahun 2022. RDTR dan PZ BWP RDTR dan PZ BWP Bantul Barat dan RDTR dan PZ BWP Bantul Timur yang awalnya merupakan RDTR dan PZ BWP Perdesaan ditargetkan selesai pada tahun 2023.

Proses penyusunan RDTR yang membutuhkan waktu cukup lama disebabkan karena tata cara dan tata kala proses penyusunan dan tahapan yang cukup panjang dan melibatkan unsur eksternal lintas sektor dan instansi, baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul, pemerintah DIY, maupun Kementerian/Lembaga pemerintah pusat seperti Badan Informasi Geospasial dan Kementerian ATR/BPN.

Penyusunan RDTR Pansela pada saat sekarang adalah revisi Pra Locket di Kementerian ATR/BPN. Setelah revisi Pra Locket selesai kemudian masuk resmi di Locket dan dilanjutkan Pembahasan Lintas Sektor. Kemudian setelah Pembahasan Lintas Sektor selesai mendapatkan Persetujuan Substansi dan dilanjutkan penetapan melalui Peraturan Bupati pada tahun 2021.

Kebutuhan untuk melegalkan dokumen tata ruang dalam bentuk perda yang memiliki kekuatan hukum menemui kendala dan permasalahan dalam pencapaian sasaran ini karena prosesnya harus mendapat persetujuan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan persetujuan substansi dari Gubernur DIY dan Kemeterian ATR/BPN yang memerlukan waktu dan proses lama. Untuk menangani hal tersebut solusi dan langkah strategis adalah menjadi lebih pro aktif dalam berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial dan Kementerian ATR/BPN.

Berikut data capaian indikator kinerja utama Jumlah Dokumen Tata Ruang yang Sudah Diperdakan tahun 2017-2021.

Tabel 21. Dokumen Tata Ruang yang Sudah Diperdakan Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja Utama	2017			2018			2019			2020			2021		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan	2	2	100	2	2	100	3	2	66,67	4	2	50	4	2	50

Sumber : DPTR, 2021

Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait sasaran meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan khususnya terkait indikator kinerja jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan.

Tabel 22. Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Program Pencapaian sasaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Indikator Kinerja Program
1	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan	Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan	- Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang - Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Cakupan dokumen tata ruang yang sudah diperdakan

Sumber : DPTR, 2021

Capaian indikator kinerja jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan merupakan hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berikut:

**a. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**

Maksud dan tujuan program ini adalah cakupan dokumen tata ruang yang sudah diperdakan dengan target 4 dokumen realisasi 2 dokumen. Jumlah pagu anggaran adalah Rp 49.000.000 terealisasi sebesar Rp 49.000.000 (100%) dari sumber anggaran APBD. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan :

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah capaian kinerja penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota dengan target 100% dan realisasi kinerja 100%. Alokasi anggaran kegiatan adalah

Rp 49.000.000 terealisasi sebesar Rp 49.000.000 (100%). Kegiatan ini didukung pelaksanaan sub kegiatan:

#### 1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten / Kota

Maksud dan tujuan pelaksanaan sub kegiatan ini adalah tersedianya laporan pengisian konten geoportal khususnya data spasial. Ketersediaan dan kemudahan data spasial untuk mendukung perencanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan secara umum, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan adalah tujuan dari sub kegiatan ini. Pagu anggaran sub kegiatan adalah Rp 49.000.000 terealisasi sebesar Rp 49.000.000 (100%).



Gambar 17. Konsultasi Pengisian Konten Geoportal Bersama Diskominfo Bantul

#### **b. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Maksud dan tujuan program ini adalah cakupan dokumen tata ruang yang sudah diperdakan dengan target 4 dokumen realisasi 2 dokumen. Jumlah pagu anggaran adalah Rp 276.663.500 terealisasi sebesar Rp 273.134.500 (98,72%) dari sumber anggaran APBD. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan:

##### 1) Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah capaian kinerja penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) kabupaten / kota dengan target 100% dan realisasi kinerja

100%. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 190.386.000 dengan realisasi Rp 189.158.000 (99,35%). Kegiatan ini didukung melalui pelaksanaan 2 (dua) sub kegiatan meliputi:

#### 1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota

Maksud dan tujuan sub kegiatan adalah keluaran dokumen Raperda RTRW dan dokumen validasi KLHS RTRW. Sub kegiatan memiliki anggaran sebesar Rp 117.000.000 dengan realisasi Rp 117.000.000 (100%). Proses Review Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Kabupaten Bantul tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 saat ini telah mengajukan Permohonan Persetujuan Substansi ke Kementerian ATR/BPN. Permohonan tersebut telah lengkap dengan lampiran yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 yaitu :

- Berita Acara Kesepakatan Pengajuan Persetujuan Substansi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bantul.
- Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
- Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul beserta lampiran
- Materi Teknis
- Peta Rencana yang sudah diparaf instansi terkait dan direktur
- Tabel pemeriksaan mandiri yang ditanda tangani oleh Bupati
- Berita Acara Konsultasi Publik
- Berita Acara dengan kabupaten yang berbatasan
- Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan oleh BIG
- Validasi KLHS
- Berita Acara Pembahasan dengan TKPRD
- Berita Pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi mengenai rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten
- Surat Rekomendasi Revisi Rencana Tata Ruang
- Peraturan Daerah meliputi batang tubuh dan lampiran serta SHP



Gambar 18. Rapat Pembahasan BA Persetujuan Substansi antara DPRD Kabupaten Bantul dan Bupati Bantul

## 1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten / Kota

Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah tersedianya dokumen raperda RDTR Perkotaan dengan pagu anggaran sebesar Rp 73.386.000 dan realisasi Rp 72.158.000 (98,33%). Proses RDTR Perkotaan ada pada tahap konsultasi penyusunan rekomendasi peta dasar ke BIG yang diharapkan keluar dalam bentuk rekomendasi peta dasar BIG. Namun dalam pelaksanaannya mengalami kendala pada ketergantungan pada penjadwalan yang dilaksanakan pihak BIG yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2022.



Gambar 19. Konsultasi Rekomendasi Peta RDTR Perkotaan di BIG

## 2) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah capaian kinerja koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten / kota dengan target 100% dan realisasi kinerja 100%. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 86.277.000 dan realisasi keuangan Rp 83.976.500 (97,33%). Kegiatan ini didukung melalui pelaksanaan sub kegiatan

### 2.1 Sub Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah keluaran berupa dokumen

kajian identifikasi lahan pengembangan destinasi agrowisata Nawungan berupa pengukuran lahan dan pemetaan serta publikasi tata ruang sebanyak 2 jenis dalam bentuk sosialisasi dan leaflet dengan capaian kinerja 100%. Sub kegiatan ini memiliki anggaran Rp 86.277.000 dan realisasi keuangan Rp 83.976.500 (97,33%).



Gambar 20. Sosialisasi Reviu RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2021-2041



Gambar 21. Pemaparan Daring Kajian Identifikasi Lahan Pengembangan Destinasi Agrowisata Nawungan

### c. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang

Maksud dan tujuan program ini adalah cakupan dokumen tata ruang yang sudah diperdakan dengan target 4 dokumen realisasi 2 dokumen. Jumlah pagu anggaran adalah Rp 245.461.500 terealisasi sebesar Rp 245.461.500 (100%) dari sumber anggaran dana keistimewaan urusan tata ruang. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan:

#### 1) Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah capaian kinerja perencanaan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten dengan target 100% dan realisasi kinerja 100%. Alokasi anggaran kegiatan adalah Rp

245.461.500 terealisasi sebesar Rp 245.461.500 (100%). Kegiatan ini didukung pelaksanaan sub kegiatan:

### 1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten

Maksud dan tujuan pelaksanaan sub kegiatan ini adalah penyusunan perencanaan tata ruang mikro dalam bentuk Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Perbukitan Parangtritis. RTBL merupakan panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan. Jumlah pagu anggaran untuk sub kegiatan ini adalah Rp 245.431.500 dengan realisasi sebesar Rp 245.431.500 (100%) dari sumber anggaran Dana Keistimewaan urusan Tata Ruang.



Gambar 22. Pelaksanaan Paparan Laporan Pendahuluan



Gambar 23. Pelaksanaan FGD I



Gambar 24. Pelaksanaan Paparan Laporan Antara



Gambar 25. Pelaksanaan FGD II



Gambar 26. Pelaksanaan Paparan Laporan Akhir

### 3) IKU Persentase Cakupan Pengendalian Tata Ruang

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) adalah 80% dengan realisasi 95%. Pencapaian target kinerja tahun 2021 dengan rincian yang dilakukan inspeksi pengendalian dan pengawasan di lapangan sejumlah 180 permohonan. Dari hasil inspeksi tersebut terdapat 142 lokasi telah terbangun dan 38 belum terbangun serta terdapat 9 lokasi perizinan yang terindikasi pelanggaran dengan rincian tabel lokasi indikasi pelanggaran sebagai berikut,

Tabel 23. Lokasi Indikasi Pelanggaran Tahun 2021

No	Lokasi	Pemanfaatan	Indikasi Pelanggaran	Dokumentasi Gambar
1	110.445828 ; - 7.828080	Ruko	- Garis Sempadan Bangunan (GSB) hanya 11,5 meter dari as jalan provinsi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah ada	

No	Lokasi	Pemanfaatan	Indikasi Pelanggaran	Dokumentasi Gambar
2	110.372380 ; - 7.900296	Kios	- Sudah terbangun dengan Bangunan 100% full bangunan - KDB melebihi dari 60% GSB/GSP berada pada roi jalan di petak kedua dari jalan Imogiri Barat	
3	110.409107 ; - 7.836462	Ruko	Koefisien Dasar Hijau (KDH) untuk RTH perlu dilakukan penambahan karena kurang dari 40%	
4	110,337812 ; - 7,879788	Rumah Tinggal	Lebar tanah 9 m, panjang ke belakang 43 m, sedangkan panjang dari depan ke tengah (Zona K-3) ± 35 m. Sebagian dari bangunan melanggar ketentuan	
5	110,309499 ; - 7,85456	Ruko	Pemanfaatan dilapangan tidak sesuai dengan permohonan. Sedang dalam proses pematangan lahan dan terindikasi akan di kavling menjadi 10 bagian.	
6	110,345925 ; - 7,901313	Ruko	Garis Sempadan Bangunan (GSB) di lapangan 9,5 m, ketentuan 15m	
7	110.370194, - 7.852427	Rumah Tinggal	KDB >60%	

No	Lokasi	Pemanfaatan	Indikasi Pelanggaran	Dokumentasi Gambar
8	110.319790, - 7.877326	Rumah Tinggal	Rekomendasi tidak diijinkan namun pembangunan tetap berjalan di zona pertanian	
9	110.329383, - 7.878343	Kios Desa	GSB 15 meter GSP 10 meter, namun realitanya GSB hanya 9,3 meter	

Sumber : DPTR, 2021

Kegiatan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh DPTR, masih sebatas pada penilaian kesesuaian aspek tata ruang yang telah dikeluarkan. Penilaian dilakukan dengan melakukan validasi pembangunan dilapangan terkait dengan pemanfaatan ruang dan ketentuan perizinan teknis dari fungsi zona. Selain itu, fasilitasi pengendalian dan pengawasan tata ruang dilakukan dari aduan masyarakat. Untuk kegiatan terkait OSS RBA KKPR belum bisa ditindaklanjuti dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian di lokasi yang dimohonkan. Dalam hal ini, proses pengurusan OSS RBA KKPR dilakukan menggunakan aplikasi yang diisi secara online oleh pemohon dan terbit otomatis.

Untuk pengendalian dan pengawasan yang dilakukan diluar penilaian kesesuaian aspek tata ruang dilakukan melalui fasilitasi aduan masyarakat dan analisis kesesuaian penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Bantul dengan peta rencana pola ruang (kawasan lindung dan kawasan budidaya) RTRW Kabupaten Bantul.

Analisis kesesuaian pola ruang dilakukan dengan menganalisis kesesuaian penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Bantul dengan peta rencana pola ruang (kawasan lindung dan kawasan budidaya) RTRW Kabupaten Bantul. Adapun metode yang dilakukan adalah dengan menggunakan proses tumpang susun (overlay) peta dengan perizinan yang telah dikeluarkan oleh BPN yakni perizinan teknis pertanahan. Pengendalian dan pengawasan dengan menilai kesesuaian perizinan pertanahan yang ada dapat digunakan untuk menilai perwujudan rencana pola ruang dari alih fungsi lahan yang dilakukan.

Hasil kajian analisis alih fungsi lahan terhadap kesesuaian perijinan yang ada terdapat 733 poligon analisis di Kabupaten Bantul. Distribusi poligon alih fungsi lahan di Kabupaten Bantul yang telah memiliki perizinan sebanyak 216 poligon dan yang belum memiliki perizinan sebanyak 517 poligon. Dominasi alih fungsi lahan yang banyak terjadi Kawasan Perkotaan Bantul yakni dengan akumulasi perubahan fungsi lahan sebanyak 321 poligon. Perubahan alih fungsi lahan yang terjadi di perkotaan sebanyak 207 poligon belum memiliki perizinan dari BPN dan sisanya sebanyak 114 poligon telah memiliki perizinan.

Perwujudan pengendalian dan pengawasan tata ruang fungsi dapat dilakukan dengan melakukan analisis kesesuaian ruang pada lokasi yang telah terjadi alih fungsi lahan. Pada kawasan perkotaan sebanyak 207 poligon yang terjadi alih fungsi lahan, terdapat 32 poligon yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang dengan pola ruang Pertanian Lahan Basah Sawah (PL-1A) sebanyak 32 poligon, 5 poligon menempati Pertanian Lahan Kering (PL-1B) dan sebanyak 3 poligon menempati Peternakan/Perikanan (PL-1C). Selain itu, terdapat 44 poligon yang melakukan alih fungsi lahan dengan berbatasan sempadan dan dominasi sempadan yang terkenal adalah sempada irigasi. Poligon lainnya yang masuk dalam kategori belum memiliki perizinan pada dasarnya menempati ruang yang dapat dibangun yakni Perumahan (R) dan Perdagangan dan jasa (K). Oleh karena itu, perolehan data tersebut dapat digunakan untuk menilaia kegiatan yang dapat memperoleh izin pada kawasan lindung khususnya adalah kegiatan yang mendorong perwujudan pola ruang yang ada di dalam kawasan lindung ,sedangkan untuk mengendalikan perubahan fungsi kawasan dibatasi dengan kegiatan yang tidak merubah ekologis pola ruang yang telah ditetapkan, begitu juga pada kawasan budidaya pada rencana pola ruang RTRW Kabupaten Bantul.

Fasilitasi pengendalian dan pengawasan pada aduan masyarakat dilakukan pada 3 lokasi. Aduan masyarakat yang terdapat pada tahun 2021 merupakan pembangun homestay di Timbulharjo, Sewon, rencana pembangunan perumahan di Bulak Wikel. Pleret dan penggunaan motocross di Kralas, Canden, Jetis.



Gambar 27. Lokasi Fasilitas Pengendalian dan Pengawasan Aduan Masyarakat Tahun 2021

Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan tata ruang di lapangan, sebagai upaya terwujudnya tertib pemanfaatan ruang sesuai aturan. Dengan mewujudkan tertib tata ruang ini diharapkan setiap proses pemanfaatan ruang dapat terlaksana secara aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Berikut data capaian indikator kinerja utama Persentase cakupan pengendalian tata ruang tahun 2017-2021.

Tabel 24. Cakupan Pengendalian Tata Ruang Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja Utama	2017			2018			2019			2020			2021		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase cakupan pengendalian tata ruang	71	71	100	72	72	100	75	71,93	95,91	77	77	100	80	95	118,75

Sumber : DPTR, 2021

Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait sasaran meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan khususnya terkait indikator kinerja persentase cakupan pengendalian tata ruang.

Tabel 25. Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Program Pencapaian sasaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Indikator Kinerja Program
1	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan	Persentase cakupan pengendalian tata ruang	- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang - Program Penatagunaan Tanah	Persentase efektivitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan tata ruang

Sumber : DPTR, 2021

Capaian indikator cakupan pengendalian tata ruang merupakan hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berikut:

**a. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Maksud dan tujuan program ini dalam target cakupan pengendalian tata ruang adalah adalah persentase efektivitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan tata ruang dengan target 100% penanganan pelanggaran terhadap total pelanggaran dengan realisasi 100%. Jumlah pagu anggaran untuk Program Penyelenggaraan Penataan Ruang tahun 2021 adalah Rp 200.773.080 dengan realisasi sebesar Rp 187.035.600 (93,16%) dengan pelaksanaan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah capaian kinerja koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten / kota dengan target 100% dan realisasi kinerja 100%. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 121.409.340 dan realisasi keuangan Rp 107.707.140 (88,71%). Kegiatan ini didukung melalui pelaksanaan sub kegiatan:


1.1. Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang

Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah capaian keluaran tercapai 100% berupa Informasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang sebanyak 180 dokumen, Laporan Pengelolaan Data dan Informasi Penataan Ruang sebanyak 12 dokumen, serta Publikasi Data Pemanfaatan Ruang sebanyak 2 jenis. Tujuan lain dari pengelolaan, pelayanan dan

pengembangan data dan informasi penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah menambah pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat tentang pemanfaatan ruang. Sub Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp 121.406.340 dengan realisasi Rp 107.707.140 (88,71%). Penganggaran papan peringatan di anggaran perubahan tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan (hanya berupa pemberian teguran kepada pelanggar pemanfaatan ruang).



Gambar 28. Pemberian Teguran Kepada Pelanggar Pemanfaatan Ruang



Gambar 29. Dokumentasi Pengelolaan Laporan Aduan Masyarakat



Gambar 30. Publikasi Data Pemanfaatan Ruang

## 2) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota

Maksud dan tujuan kegiatan adalah capaian kinerja koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten / kota dengan target 100% dan realisasi kinerja 100%. Alokasi anggaran untuk

kegiatan ini sebesar Rp 79.363.740 dan realisasi keuangan Rp 79.328.460 (99,96%). Kegiatan ini didukung melalui pelaksanaan sub kegiatan:

### 2.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang

Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah terlaksananya keluaran berupa laporan pengendalian dan pengawasan tata ruang sebanyak 12 dokumen dan 1 dokumen rekomendasi fasilitasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang kawasan pesisir terdiri dari 52 Padukuhan, 5 Kalurahan di 1 Kapanewon. Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 79.363.740 dan realisasi keuangan Rp 79.328.460 (99,96%).

Tabel 26. Fasilitasi Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Tahun 2021

Kapanewon	Kalurahan	Padukuhan
Kretek	Parangtritis	Kretek, Sono, Samiran, Bungkis, Depok, Duwuran, Grogol VII, Grogol VIII, Grogol IX, Grogol X, Mancingan
	Tirtomulyo	Plesan, Paliyan, Karen, Gondangan, Kergan, Bracan, Tokolan, Tluren, Gaten, Jebugan, Karangweru, Genting, Soropadan, Jetis, Punduhan
	Donotirto	Kalipakel, Gadingdaton, Palangjiwan, Gadinglumbang, Gadingharjo, Mersan, Colo, Busuran, Sruwuh, Tegalsari, Metuk, Greges, Mriyan
	Tirtosari	Mulekan I, Mulekan II, Pangkah, Cimpon, Tegaltapen, Buruhan, Galan
	Tirtohargo	Baros, Muneng, Gunung Kunci, Gegunung, Kalangan, Karang

Sumber : DPTR, 2021

Fasilitasi Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas dan pemahaman peraturan perundangan bagi Pemerintah Kalurahan dan Kapanewon (Dukuh/ Lurah/ Panewu) dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kapanewon Kretek.



Gambar 31. Sosialisasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang di Kapanewon Kretek dengan Pemerintah Kalurahan dan Kapanewon (Dukuh, Lurah dan Panewu Kretek)



Gambar 32. Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kapanewon Kretek (Pembangunan Tempat Ibadah Pura Dhaksina Murti berlokasi di Tobayan rt.003 Tirtosari, Kretek berada pada zona PL-1A)



Gambar 33. Rakor Hasil Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kapanewon Kretek dengan Pemerintah Kalurahan, Kapanewon dan OPD terkait

#### b. Program Penatagunaan Tanah

Maksud dan tujuan program ini dalam target cakupan pengendalian tata ruang adalah persentase efektivitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan tata ruang dengan target 100% penanganan pelanggaran terhadap total pelanggaran dengan realisasi 100%. Jumlah pagu

anggaran adalah Rp 174.022.920 dengan realisasi sebesar Rp 154.664.640 (88,88%) melalui pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten / Kota

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan adalah capaian kinerja penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten / kota dengan target kinerja 100% dan capaian 87,25%. Pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 174.022.920 dengan realisasi sebesar Rp 154.664.640 (88,88%). Kegiatan ini didukung melalui pelaksanaan sub kegiatan

1.1. Sub Kegiatan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota

Maksud dan tujuan kegiatan berupa keluaran laporan pengendalian dan pengawasan pertanahan, laporan sosialisasi pertanahan dan pemberkasan konsolidasi tanah. Semua dilaksanakan untuk mewujudkan sebuah kawasan menjadi tertata, baik dari segi tata ruang maupun dari segi pemanfaatan pertanahannya. Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumberdaya alam dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Sub kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 174.022.920 dan realisasi keuangan Rp 154.664.640 (88,88%). Hasil keluaran kegiatan tersebut adalah laporan pengendalian dan pengawasan pertanahan sebanyak 12 dokumen, laporan sosialisasi pertanahan sebanyak 7 dokumen dan tercapainya pemberkasan konsolidasi tanah di Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak dengan target 32 bidang. Dari target 32 bidang telah terselesaikan 30 bidang. Adapun 2 berkas yang tidak terselesaikan karena domisili pemohon berada diluar jawa sehingga tidak dapat menyelesaikan persyaratan sampai batas waktu yang ditentukan.

Berkas sebanyak 30 sudah disampaikan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, untuk proses penyelesaian sertifikasi. Sampai akhir Desember Tahun 2021 baru diterbitkan 28 Surat Perintah Setor (SPS) dan 2 Surat Perintah Setor (SPS) masih dalam proses penerbitan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.



Gambar 34. Monitoring dan Evaluasi Konsolidasi Tanah (9/11/2021) bersama peserta konsolidasi tanah Kalurahan Ringinharjo



Gambar 35. Bimbingan Teknis Konsolidasi Tanah (16/04/2021) bersama Peserta Konsolidasi Tanah Padukuhan Gunting, Gilangharjo

## Permasalahan

Permasalahan dalam pelaksanaan sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul secara umum meliputi:

- Pendaftaran tanah Pemda terhambat karena dokumen pengadaan tanah milik Pemkab Bantul yang tidak diketahui keberadaannya
- Kegiatan lapangan tidak dapat maksimal dilaksanakan
- Pemahaman terkait SOP kegiatan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul masih kurang sehingga tidak maksimal dalam pendaftaran tanah Kabupaten Bantul
- Kelengkapan persyaratan peserta konsolidasi tanah belum terselesaikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan

- Proses tindak lanjut laporan masyarakat di media sosial membutuhkan waktu yang lama karena melalui koordinasi lintas bidang
- Pengelolaan data masih dilakukan di masing-masing sektor
- Proses rekomendasi peta dari BIG membutuhkan waktu lama karena jadwal asistensi ditentukan pihak BIG
- Proses validasi KLHS memakan waktu lama karena jadwal validasi DLH DIY terbatas
- Surat persetujuan dari DPRD membutuhkan beberapa kali sidang sebelum diputuskan dan disetujui di paripurna DPRD
- Pengajuan ijin/rekomendasi terkendala sistem OSS yang bermasalah
- Kurangnya pemahaman masyarakat (Dukuh/Lurah/Masyarakat umum) terhadap ketentuan perundang-undangan tentang pemanfaatan ruang

#### Solusi

Dalam rangka penyelesaian permasalahan-permasalahan di atas dilaksanakan berbagai upaya antara lain:

- Menginventarisir ulang dokumen, melakukan pengukuran ulang dengan pihak BPN, pengambilan sumpah kehilangan dokumen pengadaan tanah
- Penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan yang belum terlaksana di 2022
- Komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif khususnya terkait SOP pelaksanaan kegiatan bersama Kantor Pertanahan sehingga pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah pada masa mendatang akan lebih maksimal
- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Kepala Dusun, Kalurahan dan BPN Bantul serta peserta konsolidasi tanah, Kepala Dusun, Kalurahan dan Kantor Pertanahan.
- Memperpendek birokrasi melalui disposisi laporan masyarakat ke bidang yang langsung terkait dengan permasalahan
- Membuat aplikasi terintegrasi yang dapat diakses oleh semua sektor
- Mengikuti percepatan proses rekomendasi (klinik / asistensi) peta yang diselenggarakan BIG
- Pengajuan proses validasi dan pembahasan melalui daring

- Menjalin komunikasi dengan lebih intensif dengan pihak DPRD
- Penyampaian permasalahan kendala teknis kepada Kementerian ATR
- Koordinasi intensif dan sosialisasi kepada masyarakat (Dukuh/Lurah/Penewu) terkait pemanfaatan ruang

Strategi dalam mewujudkan target indikator kinerja tahun sebelumnya :

- Komunikasi dan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait pelaksanaan tugas pokok fungsi dalam program, kegiatan dan sub kegiatan
- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan
- Pembaruan birokrasi melalui SOP yang memudahkan dan membantu penyelesaian pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja yang efektif.

### C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2021 di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sebesar Rp 10.841.543.465,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp 9.571.687.906,00, atau sebesar 88,29%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 27. Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan	5.959.464.828,00	54,97
	Jumlah	5.959.464.828,00	54,97
	Belanja Langsung Pendukung	4.882.078.637,00	45,03
	Total Belanja Langsung	10.841.543.465,00	100,00

Sumber : DPTR, 2021

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung

program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp 5.929.464.828,00 atau sebesar 54,97% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 4.822.078.637,00 atau sebesar 45,03% dari total belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2021 sebesar 88,29% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 86,03%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 91,04%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan sebesar 99,38%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Cakupan sertifikasi tanah sebesar 84,12%. Jika dilihat dari serapan anggaran sasaran, maka sasaran meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan menyerap anggaran sebesar 86,03% dari target. Sedangkan belanja langsung pendukung menyerap anggaran 91,04%.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel 28. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Cakupan sertifikasi tanah (%)	100	101,87	101,87	5.013.573.828	4.217.594.968	84,12
2	Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan (dokumen)	4	2	50	571.095.000	567.566.000	99,38
3	Persentase cakupan pengendalian tata ruang (%)	80	95	118,7 5	374.796.000	341.700.240	91,17
	Kegiatan pendukung				4.882.078.637	4.444.826.698	91,04

Sumber : DPTR, 2021

## D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 11,71% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 13,97%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 8,96%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Cakupan sertifikasi tanah sebesar 15,88%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan sebesar 0,62%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran sasaran meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan, memiliki efisiensi anggarannya sebesar 11,71% dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel 29. Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Cakupan sertifikasi tanah (%)	5.013.573.828	4.217.594.968	795.978.860	15,88
2	Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan (dokumen)	571.095.000	567.566.000	3.529.000	0,62
3	Persentase cakupan pengendalian tata ruang (%)	374.796.000	341.700.240	33.095.760	8,83
<b>Jumlah</b>		5.959.464.828	5.126.861.208	832.603.620	13,97
<b>Belanja Langsung Pendukung</b>		4.882.078.637	4.444.826.698	437.251.939	8,96
<b>Total Belanja langsung</b>		10.841.543.465	9.571.687.906	1.269.855.559	11,71

Sumber : DPTR, 2021

## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya. Sebanyak satu sasaran dan tiga indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 90,12.% atau kinerja kriteria **Tinggi**.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.